



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/151/PAUD-TK/DPM-PTSP/IX/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK, BIDARAYYA, Nomor : 05/T.K.BDY/VIII/2021, Tanggal : 16 AGUSTUS 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK, BIDARAYYA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTN MINASA UPA BLOK A6 / 15 A Kel : KARUNRUNG / Kec : RAPPONCI
Nama Lembaga	: YAYASAN JIPANG RAYA
Nama Kepala Sekolah	: HARLINDAH ABDULLAH TAWA, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 088704097706
NO. N P S N	: 69829610
Berlaku Hingga	: 06 September 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 06 September 2021
Plt. KEPALA DINAS;



A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : PEMBINA
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;